



**PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT)
ANTARA
PT. KALTIM KARIANGAU TERMINAL
DENGAN
SITI AISYAH SIREGAR, A.Md.
TENTANG
CALON KARYAWAN**

Nomor : 8/KP.102/1/I/KKT/DR-2014

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh tujuh bulan Januari tahun dua ribu empat belas (27-01-2014), di Balikpapan, yang bertandatangan di bawah ini, masing-masing :

- I. PT. KALTIM KARIANGAU TERMINAL**, Badan Hukum Indonesia berkedudukan di Balikpapan, Kompleks Pelabuhan Kariangau Balikpapan, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor 22 tanggal 8 Februari 2012 yang dibuat oleh Hasanuddin SH., M.Hum., MKn., Notaris di Samarinda akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-15483.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 26 Maret 2012, dalam hal ini diwakili oleh **BACHRUL MADJI**, selaku Direktur Perseroan, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. SITI AISYAH SIREGAR, A.Md.**, lahir di Medan pada tanggal 24 Januari 1985. Alamat Jl. Sepinggan Baru RT. 046 Kelurahan Sepinggan Kecamatan Balikpapan Selatan, Balikpapan. Pendidikan Diploma III Administrasi Bisnis, dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri, dengan demikian berwenang bertindak untuk menandatangani perjanjian ini, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

--atau secara bersama-sama disebut pula **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tentang Calon Karyawan di lingkungan PT. Kaltim Kariangau Terminal dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
DASAR PERJANJIAN**

- 1.1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 1.2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 1.3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- 1.4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
- 1.5 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);

M 1
M

Kantor :
PT.Kaltim Kariangau Terminal (PT.KKT)
Jl. Pulau Balang No.1, Kariangau Km.13, Balikpapan, Kalimantan Timur
Telepon : 0542-
Fax. : 0542-
www.kariangauterminal.com



- 1.6 Akta Pendirian Perusahaan Terbatas PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor 22 tanggal 8 Februari 2012 yang dibuat oleh Hasanuddin SH., M.Hum., MKn., Notaris di Samarinda akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-15483.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 26 Maret 2012;
- 1.7 Peraturan Direksi Nomor 02 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pokok Peraturan Karyawan;
- 1.8 Peraturan Direksi Nomor 05 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Kaltim Kariangau Terminal;
- 1.9 Peraturan Direksi Nomor : 14 Tahun 2012 tentang Bantuan Transportasi;
- 1.10 Peraturan Direksi Nomor : 08 Tahun 2013 tentang Penghasilan Karyawan;
- 1.11 Peraturan Direksi Nomor : 09 Tahun 2013 tentang Tunjangan Karyawan;
- 1.12 Hasil Pengujian Kesehatan Nomor : 1401000015/1401039006 tanggal 03 Januari 2014 dari Tirta Medical Centre Balikpapan.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud perjanjian ini adalah sebagai pedoman perikatan antara **PARA PIHAK** untuk melaksanakan segala ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian ini, dengan tujuan agar **PIHAK KEDUA**, memahami status dan tugas pekerjaannya sebagai Calon Karyawan, sebelum diangkat menjadi Karyawan Tetap.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

- 3.1 **PIHAK PERTAMA** memberikan tugas pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** sebagai Calon Karyawan di Lingkungan Kerja **PIHAK PERTAMA**, dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sebelum **PIHAK KEDUA** diangkat sebagai Karyawan Tetap.
- 3.2 Atas pemberian tugas pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat 3.1 Pasal ini, **PIHAK PERTAMA** memberikan imbalan jasa kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ini berlaku selama 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal satu bulan Desember tahun dua ribu tiga belas (**1-12-2013**) sampai dengan tanggal tiga puluh bulan November tahun dua ribu empat belas (**30-11-2014**) dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5 IMBALAN JASA

- 5.1 **PIHAK PERTAMA** akan memberikan imbalan jasa kepada **PIHAK KEDUA** dengan perincian sebagai berikut :



- 5.1.1 untuk bulan Desember tahun dua ribu tiga belas sampai dengan berakhirnya Perjanjian ini sebesar tiga juta tujuh ratus enam belas ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah yang terdiri dari : penghasilan merit, tunjangan prestasi, dan tunjangan regional, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah	
A	Penghasilan :		
1.	Penghasilan Merit	Rp	2.279.880,-
2.	Tunjangan Prestasi	Rp	1.100.000,-
3.	Tunjangan Regional	Rp	975.000,-
Jumlah A (1 s.d 3)		Rp	4.354.880,-
B	Potongan :		
4.	JHT Jamsostek (UMP x 2%)	Rp	38.000,-
5.	Iuran DPLK BRI	Rp	300.000,-
6.	Asuransi Jiwa	Rp	300.000,-
Jumlah B (4 s.d 6)		Rp	638.000,-
Jumlah Diterima (A-B)		Rp	3.716.880,-

- 5.2 Pembayaran imbalan jasa dan tunjangan sebagaimana dimaksud butir 5.1.1 Pasal ini dilaksanakan setiap tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berjalan;
- 5.3 Selain diberikan imbalan jasa sebagaimana disebutkan pada butir 5.1.1 Pasal ini, **PIHAK KEDUA** akan diberikan tunjangan transportasi sebesar **Rp 450.000** (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dan pembayaran tunjangan transportasi bagi calon karyawan akan dilakukan terhitung mulai bulan Januari 2014;
- 5.4 Tunjangan transportasi sebagaimana disebutkan pada ayat 5.3 Pasal ini akan diperhitungkan secara proporsional, yaitu **Rp 20.000** (dua puluh ribu) per hari sesuai tingkat kehadiran Calon Karyawan;
- 5.5 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan merit ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**, sedangkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas tunjangan mengikuti peraturan yang berlaku;
- 5.6 Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud butir 5.1.1 dan 5.1.2 Pasal ini dikenakan potongan-potongan berdasarkan ketentuan yang berlaku PT. Kaltim Kariangau Terminal.

3

RF



Pasal 6 **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

6.1 PIHAK PERTAMA berhak :

- 6.1.1 Memberikan tugas pekerjaan sesuai keahlian dan disiplin ilmu **PIHAK KEDUA**, serta tugas pekerjaan lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha **PIHAK PERTAMA**;
- 6.1.2 Melakukan penilaian terhadap kinerja **PIHAK KEDUA**, sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan perusahaan **PIHAK PERTAMA**, untuk kurun waktu selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini.
- 6.1.3 Memberikan teguran tertulis kepada **PIHAK KEDUA**, apabila menurut **PIHAK PERTAMA** hasil penilaian kinerja **PIHAK KEDUA**, dibawah nilai standar rata-rata sebagaimana yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

6.2 PIHAK PERTAMA berkewajiban :

- 6.2.1 Memberikan imbalan jasa setiap bulan kepada **PIHAK KEDUA**;
- 6.2.2 Mengikutsertakan **PIHAK KEDUA** dalam program Asuransi Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) yang terdiri dari : Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM);
- 6.2.3 Mengikutsertakan **PIHAK KEDUA** dalam program Asuransi Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) berupa Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 3,7% dari UMP;
- 6.2.4 Mengikutsertakan **PIHAK KEDUA** dalam program Asuransi Kesehatan dan Asuransi Jiwa;
- 6.2.5 Mengikutsertakan **PIHAK KEDUA** dalam program Pensiun Iuran Pasti (PIIP) pada Lembaga Keuangan yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA, dengan besaran iuran sesuai ketentuan yang berlaku;
- 6.2.6 Memberikan insentif dan Tunjangan Hari Raya (THR) sesuai ketentuan yang berlaku;
- 6.2.7 Memberikan 2 (dua) pasang Pakaian Dinas Harian (PDH), dan 1 (satu) pasang sepatu per tahun.

Pasal 7 **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

7.1 PIHAK KEDUA berhak :

- 7.1.1 Memperoleh bimbingan teknis dari **PIHAK PERTAMA**, atau pihak lain yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**, dalam melaksanakan tugas pekerjaan sebagai Calon Karyawan;
- 7.1.2 Memperoleh hasil penilaian kinerja dari **PIHAK PERTAMA**;
- 7.1.3 Memperoleh Imbalan Jasa dan Asuransi Perlindungan Tenaga Kerja serta asuransi lainnya yang berlaku di lingkungan kerja **PIHAK PERTAMA**;

4 4

pt



- 7.1.4 Memperoleh pakaian kerja dan kelengkapan kerja sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan kerja **PIHAK PERTAMA**;
- 7.2 **PIHAK KEDUA** berkewajiban :
- 7.2.1 Melaksanakan tugas/pekerjaan dan tugas lainnya yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- 7.2.2 Mematuhi dan mentaati segala peraturan yang berlaku di lingkungan PT. Kaltim Kariangau Terminal;
- 7.2.3 Membayar Pajak Penghasilan (PPh), dengan besaran sesuai ketentuan yang berlaku;
- 7.2.4 Mengikuti Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) pada Lembaga Keuangan yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** dengan besaran iuran sesuai ketentuan yang berlaku dan membayar premi asuransi Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) berupa Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 2% dari UMP;
- 7.2.5 Bagi Calon Karyawan Wanita bersedia untuk tidak menikah selama 1 (satu) tahun dalam masa PKWT.

Pasal 8 SANKSI

- 8.1 Apabila **PIHAK KEDUA** mengundurkan diri sebagai Calon Karyawan dan/atau membatalkan Perjanjian secara sepihak dengan sebab apapun juga, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengganti seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA** sebesar **Rp 50.000.000** (lima puluh juta rupiah);
- 8.2 Apabila **PIHAK KEDUA** melakukan pelanggaran disiplin pegawai tingkat ringan, sedang maupun berat, akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku;
- 8.3 Apabila **PIHAK KEDUA** melakukan kelalaian dalam melaksanakan tugas pekerjaan, sehingga menimbulkan kerugian bagi **PIHAK PERTAMA** maka **PIHAK KEDUA** wajib mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian tersebut, yang besaran penggantian biayanya ditentukan oleh **PARA PIHAK** dengan prinsip kewajaran.

Pasal 9 JAMINAN PELAKSANAAN PERJANJIAN

Atas pelaksanaan sanksi sebagaimana tersebut pada ketentuan Pasal 8 ayat 8.1 Perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA**, wajib membuat Surat Pernyataan Kesanggupan membayar ganti rugi kepada **PIHAK PERTAMA**;

Pasal 10 SEBAB BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- 10.1 Perjanjian ini berakhir dengan sebab :
- 10.1.1 Selesaiannya jangka waktu perjanjian;
- 10.1.2 **PIHAK KEDUA** mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat 8.1 Perjanjian ini;

5
14



- 10.1.3 Adanya penyimpangan pelaksanaan perjanjian yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - 10.1.4 Terjadi force majeure (keadaan kahar) sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Perjanjian ini;
 - 10.1.5 **PIHAK KEDUA** dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan setelah menjalani Pengujian Kesehatan Ulang pada lembaga kesehatan yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**.
- 10.2. Atas berakhirnya perjanjian karena sebab sebagaimana dimaksud pada ayat 10.1 angka 10.1.2 dan 10.1.3 Pasal ini, **PIHAK KEDUA** diwajibkan membayar kerugian sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat 8.1 Perjanjian ini.

Pasal 11 FORCE MAJEURE

Force majeure (keadaan kahar) adalah peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, yang menghambat jalannya pelaksanaan Perjanjian ini, yaitu, pemogokan umum, gempa bumi, banjir, sabotase, huru-hara, kerusakan atau adanya kebijakan Pemerintah dalam bidang Politik dan Ekonomi pada umumnya, sehingga **PARA PIHAK** tidak mampu melaksanakan perjanjian ini.

Pasal 12 KETENTUAN LAIN

Apabila dalam Perjanjian Kesepakatan ini perlu dilakukan perubahan (Amandemen) dan/atau Penambahan (Addendum) maka akan dituangkan dalam bentuk Amandemen/Addendum yang ditanda tangani **PARA PIHAK** dan kemudian menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

Pasal 13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 13.1 Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini terjadi perselisihan, maka sebagai langkah awal upaya penyelesaian, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah;
- 13.2 Apabila tidak tercapai kesepakatan dengan cara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 13.1 Pasal ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri setempat.

6

RT



DEMIKIAN PERJANJIAN INI

---dibuat dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** di atas meterai secukupnya, pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada permulaan Perjanjian ini, dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing pihak memegang 1 (satu) rangkap yang keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



SITI AISYAH SIREGAR, A.Md.

PIHAK PERTAMA

BACHRUL MADJI